



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 134.17/13/XI/KB/PEM.2023  
NOMOR: 019.5/020/KSB/KJS/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. LILIS SURIANI : Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Nanga Bulik, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bukit Hibul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG |                |                                |       | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU |                             |       |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|
| KEPALA DINAS<br>TENAGA KERJA         | KABAG<br>TAPEM | ASISTEN<br>PEM.AN DAN<br>KESRA | SEKDA | KEPALA<br>DISNAKER                   | ASISTEN PEM.AN<br>DAN KESRA | SEKDA |
|                                      |                |                                |       |                                      |                             |       |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DINAS<br>TENAGA KERJA                                                        | KABAG<br>TAPEM                                                                      | ASISTEN<br>PEM.AN DAN<br>KESRA                                                      | SEKDA                                                                               | KEPALA<br>DISNAKER                                                                  | ASISTEN PEM.AN<br>DAN KESRA                                                           | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah; dan
2. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya di Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima penempatan transmigran;
  - b. penyusunan rencana teknis;
  - c. fasilitasi legalisasi status tanah;
  - d. pelayanan pertanahan;
  - e. pembangunan permukiman;
  - f. pelatihan transmigran;
  - g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
  - h. pengembangan Masyarakat yang menyangkut:
    1. tahap penyesuaian;
    2. tahap pemantapan; dan
    3. tahap kemandirian.

| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG |             |                           |       | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU |                           |       |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| KEPALA DINAS TENAGA KERJA            | KABAG TAPEM | ASISTEN PEM. AN DAN KESRA | SEKDA | KEPALA DISNAKER                      | ASISTEN PEM. AN DAN KESRA | SEKDA |
|                                      |             |                           |       |                                      |                           |       |

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau kepada PARA PIHAK melalui:
  - a. PIHAK KESATU  
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bukit Hibul, Nanga Bulik,  
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah  
74662  
Telepon : 0532 – 2071036  
Email : transmigrasi.lamandau@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA  
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang  
Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi  
Jawa Tengah 50511  
Telepon : 024 – 6921014  
Faksimile: 024 – 6921992  
Email : setda@semarangkab.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DINAS<br>TENAGA KERJA                                                        | KABAG<br>TAPEM                                                                      | ASISTEN<br>PEM.AN DAN<br>KESRA                                                      | SEKDA                                                                               | KEPALA<br>DISNAKER                                                                  | ASISTEN PEM.AN<br>DAN KESRA                                                           | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran/Lamandau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Semarang. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text "BUPATI SEMARANG" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a red rectangular stamp that reads "METERAI TEMPEL" and "1640CAKX540674131". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NGESTI NUGRAHA

PIHAK KESATU,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Lamandau. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text "BUPATI LAMANDAU" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

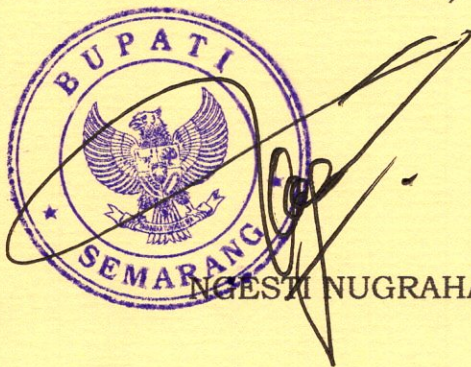
LILIS SURIANI

Pasal 7  
ADDENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran/Lamandau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

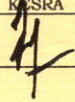


NGESTI NUGRAHA

PIHAK KESATU,



LILIS SURIANI

| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG                                                |                                                                                     |                                                                                     |       | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DINAS<br>TENAGA KERJA                                                        | KABAG<br>TAPEM                                                                      | ASISTEN<br>PEM.AN DAN<br>KESRA                                                      | SEKDA | KEPALA<br>DISNAKER                                                                  | ASISTEN PEM.AN<br>DAN KESRA                                                           | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |       |  |  |  |



**BUPATI LAMANDAU**

**SURAT KUASA**

**NOMOR : NOMOR : 100/06/XI/PEM.2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **LILIS SURIANI**  
b. Jabatan : **Pj. BUPATI LAMANDAU**

**MEMBERI KUASA**

Kepada

- a. Nama : **ATIE DIENI, S.Sos.,M.A.P**  
b. Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Lamandau**  
c. NIP : **19670630 198702 2 001**

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Semarang Nomor :134.17/13/XI/KB/PEM.2023 dan Nomor :019.5/020/KSB/KJS/2023 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggungjawab atas pelaksanaannya mulai dari persiapan pelaksanaan, proses pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Demikian Surat Kuasa ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 08 November 2023

**Yang diberi kuasa  
Kepala Tenaga Kerjadan  
Transmigrasi Kab. Lamandau,**



**ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670630 198702 2 001**

**Yang memberi kuasa  
Pj. BUPATI LAMANDAU,**



**LILIS SURIANI**